



Batumanan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. *0219* /O/1981

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Memandang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di seluruh Indonesia.
- Memingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222b/O/1

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasi tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom C Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berla
torhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

[Signature]

S. (Soetarto Wirjodibonito)